



WALI KOTA SAMARINDA

Samarinda, 3 April 2024

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Kepala Badan Satuan Bangsa dan Politik
3. Kepala Dinas Perhubungan
4. Camat se-Kota Samarinda
5. Lurah se-Kota Samarinda
6. Ketua MUI Kota Samarinda
7. Ketua FKOB Kota Samarinda
8. Ketua DKM Kota Samarinda

di-

Samarinda

SURAT EDARAN

Nomor : **451 / 0956 / 011.04**

TENTANG

KETENTUAN TAKBIRAN IDUL FITRI DAN IDUL ADHA 1445/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Wali Kota Samarinda No. 28 tahun 2016 tentang SOTK Satuan Polisi Pamong Praja
2. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 010/0656/BPK.II/VII/2015 Tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam menyikapi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 32 Tahun 2013
3. Hasil Natula Rapat Koordinasi Persiapan Idul Fitri 1445H., hari Selasa tanggal 2 April 2024

Tujuan utama dari takbiran pada perayaan Idul Fitri dan Idul Adha yaitu sebagai ungkapan kegembiraan dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat-Nya yang diberikan kepada umat muslim. Namun dalam hal Takbiran keliling menggunakan kendaraan bermotor berpotensi melanggar peraturan lalulintas. Selain itu, bisa membahayakan pengguna jalan lain, apalagi jika



WALI KOTA SAMARINDA

dilaksanakan dengan konvoi dan menggunakan bak terbuka, untuk itu perlu ketentuan yang mengatur Takbiran yang dituangkan dalam surat edaran Wali Kota Samarinda, yaitu:

1. Takbiran dapat dilakukan di setiap Masjid/Musholla/Langgar/Surau
 2. Waktu takbiran
 - a. Idul Fitri dimulai sejak matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan 1445H hingga waktu dimulainya khutbah Hari Raya Idul Fitri 1445H.
 - b. Idul Adha dimulai dari waktu Subuh pada hari Arafah (9 Dzulhijah 1445H) hingga hari terakhir tasyrik (13 Dzulhijah 1445H)
 - c. Takbiran dengan pengeras suara tidak dilakukan pada jam 23.00 hingga 04:30 WITA
 3. Takbiran keliling hanya diperkenankan dilingkungan sekitar kampung tempat tinggal dengan jalan kaki tanpa menggunakan motor/mobil.
 4. Takbiran keliling dapat mengarak beduk dan/atau alat seni lainnya dengan jalan kaki tanpa menggunakan motor/mobil.
 5. Takbiran keliling dengan jalan kaki tanpa menggunakan motor/mobil tidak diperkenankan menggunakan semua jenis petasan dan kembang api.
- Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan



Wakil Wali Kota Samarinda

H. Rusmadi